




**Mojokerto**  
Full of Majapahit Greatness

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan • Kuntabel • Kompeten  
Harmonis • Loyal • Adaptif • Kolaboratif

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Mojokerto

Tahun 2025-2029



(0321) 391268



[diskominfo.mojokertokab.go.id](http://diskominfo.mojokertokab.go.id)



[diskominfo@mojokertokab.go.id](mailto:diskominfo@mojokertokab.go.id)



Jl. A. Yani no. 16 Kota Mojokerto, Jawa Timur

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Mojokerto. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Mojokerto yang terhadap pelaksanaan Renstra untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran terhadap agenda, visi dan misi program prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto.

Kami menyadari bahwa Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 ini memerlukan penyempurnaan, namun tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mendesak/prioritas serta kebijakan pimpinan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi "*Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Lebih Maju, Adil dan Makmur*" dan diharapkan adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dan transparansi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Mojokerto dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kami menyampaikan terima kasih kepada Tim Penyusun dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.

Mojokerto, 16 September 2025  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MOJOKERTO





**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MOJOKERTO  
NOMOR : 188/1414/416-113/2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MOJOKERTO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu adanya penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 sebagai kesinambungan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan keselarasan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan dengan Peraturan Daerah yang mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat

II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

- Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 Nomor 2);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 Nomor 5);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor);
  26. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 12);
  27. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto;
  28. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029.

- KESATU** : Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RENSTRA DISKOMINFO Tahun 2025-2029 merupakan Dokumen Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Periode Tahun 2025-2029.
- KEDUA** : RENSTRA DISKOMINFO Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tujuan untuk kesinambungan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, serta menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan yang memuat program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan, sub kegiatan, indikator sub kegiatan, serta pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai tolok ukur capaian kinerja periodik.
- KETIGA** : RENSTRA DISKOMINFO Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
  - BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH
  - BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
  - BAB V : PENUTUP
- KEEMPAT** : RENSTRA DISKOMINFO Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada Tanggal 16 September 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. NIORAH BUDHI SULISTYA, M.Si

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika .....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS</b>	
<b>PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>9</b>
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	9
2.1.1 Tugas, Fingsi dan Struktur Perangkat Daerah .....	9
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	14
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	19
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan .....	27
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	28
2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah .....	28
2.2.2 Isu Strategis .....	29
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>33</b>
3.1. Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 .....	33
3.2. Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 .....	34
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	38

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	42
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA</b>	
<b>PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>48</b>
4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	48
4.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	70
4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	74
4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika .....	14
Tabel 2.2	Rekapitulasi Sarana Prasarana Dinas Komunikasi Dan Informatika Per Desember Tahun 2024 .....	15
Tabel 2.3	T-C. 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	26
Tabel 2.4	T-C. 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah .....	26
Tabel 2.5	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto .....	28
Tabel 2.6	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD .....	31
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD .....	35
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD .....	35
Tabel 3.2	Sasaran Penunjang Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 .....	35
Tabel 3.3	Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 .....	40
Tabel 3.4	Penahapan Renstra .....	41
Tabel 3.5	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD .....	43
Tabel 3.6	Pohon Kinerja .....	44
Tabel 3.7	Cascading .....	45
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD .....	51
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan .....	58
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	70
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah .....	74
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah .....	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Arah Kebijakan Transformasi Digital Nasional .....	2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika .....	13
Gambar 2.2	<i>Screenshot</i> <a href="https://mojokertokab.go.id/">https://mojokertokab.go.id/</a> .....	20
Gambar 2.3	<i>Screenshot</i> <a href="https://diskominfo.mojokertokab.go.id/">https://diskominfo.mojokertokab.go.id/</a> .....	20
Gambar 2.4	<i>Screenshot</i> <a href="https://ppid.mojokertokab.go.id/">https://ppid.mojokertokab.go.id/</a> .....	21
Gambar 2.5	<i>Screenshot</i> <a href="http://instagram.com/kominfokab_mojokerto">http://instagram.com/kominfokab_mojokerto</a> .....	21
Gambar 2.6	<i>Screenshot</i> <a href="http://damarmojo.lapor.go.id">http://damarmojo.lapor.go.id</a> .....	22
Gambar 2.7	<i>Command Center</i> dan <i>Digital Center</i> .....	22
Gambar 2.8	<i>Podcast</i> WIKA TV .....	23
Gambar 2.9	Pemberitaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Mojokerto di media cetak .....	23
Gambar 2.10	<i>Call Center</i> 112 Surya Mojo Siaga .....	24
Gambar 2.11	<i>Screenshot</i> <a href="http://data.mojokertokab.go.id/">http://data.mojokertokab.go.id/</a> .....	25
Gamabr 3.1	<i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 .....	36
Gambar 3.2	Konsep model instrument evaluasi kinerja pemerintah digital .....	37

# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang.

Transisi ekonomi Indonesia dibangun di atas prinsip-prinsip yang mendukung pertumbuhan berbagai sektor sekaligus membuka kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dengan ekonomi bernilai tambah yang terus meningkat dan didorong oleh sektor manufaktur dan jasa. Indonesia yang bercita-cita untuk menjadi satu dari lima ekonomi terbesar dunia pada tahun 2045 dan menjadi pemimpin di panggung internasional. Oleh sebab itu, transformasi digital akan menjadi katalis yang penting dalam perjalanan ini yang akan mendorong Indonesia berubah dari negara konsumen menjadi negara produsen.

Percepatan transformasi digital dilaksanakan melalui 5 (lima) langkah, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet, mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, mempercepat integrasi pusat data nasional, mengembangkan sumber daya manusia dan talenta digital, serta menyiapkan berbagai regulasi dan skema pembiayaan untuk mendukung ekosistem digital. Lima langkah percepatan transformasi digital ini menjadi pondasi bagi pengembangan roadmap Indonesia Digital.

Indonesia digital menetapkan 6 (enam) arahan strategis untuk mengarahkan Indonesia menuju ekonomi berbasis inovasi dengan kapabilitas teknologi kelas dunia, SDM yang terampil dan masyarakat yang berbudaya digital serta siap menghadapi masa depan. Enam arahan strategis dimaksud adalah :

1. Membangun infrastruktur dan konektivitas yang aman dan andal dengan layanan berkualitas tinggi.
2. Mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi pada berbagai platform yang memiliki nilai kepentingan strategis nasional, diantaranya pusat data, infrastruktur cloud dan identitas digital nasional.
3. Meningkatkan kapabilitas digital pada sector prioritas untuk meningkatkan daya saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan yang inklusif.
4. Membangun Lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan public.
5. Membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi serta memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital.
6. Harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk memajukan inovasi.



Gambar 1.1 Arah Kebijakan Transformasi Digital Nasional

Dalam arahan terkait kebijakan strategis dan program prioritas pemerintah di bidang ekonomi melalui percepatan transformasi digital pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan bahwa digitalisasi adalah suatu keharusan dalam tata kelola pemerintahan untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat. Pemerintahan di era digital membutuhkan *Digital Public Infrastructure* (DPI) sebagai pondasi untuk membangun dan mengelola platform strategis. DPI merupakan model arsitektur pemerintah digital yang saat ini diadopsi dunia dengan focus pada system dasar sebagai basis pembangunan layanan. DPI meliputi Digital ID, Data Exchange Platform, serta Digital Payment.

Saat ini pemerintah Indonesia telah memiliki Government Technology (GovTech) dengan nama INA Digital yang telah merilis secara terbatas tiga produk digital meliputi layanan identitas digital terpadu (INApas), portal nasional pelayanan public (INaku) dan

portal nasional administrasi pemerintahan (INAgov). DPI dan *use case* prioritas perlu untuk terus dikembangkan sebagai kunci percepatan dan pondasi digital kesuksesan program prioritas Presiden.

Untuk mewujudkan transformasi digital nasional ini, dibutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat, Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah secara keseluruhan untuk mendukung pelaksanaan program-program digitalisasi. Selain itu, dengan dinamika yang tinggi, maka pemutakhiran dan perubahan dalam arah kebijakan strategis menjadi hal yang perlu disesuaikan pada perkembangan di setiap tahun anggaran.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto terus mengembangkan dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Selanjutnya melalui rencana strategis lima tahunan yang disusun ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto berupaya merancang program dan kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan internet dan pengembangan TIK.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam proses penyusunannya, akan dilakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan para pemangku kepentingan.

Fungsi dan kedudukan Rancangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto periode 2025-2029 adalah merupakan penjabaran visi, misi dan program dari RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas dan fungsinya yang disusun berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

. Adapun visi pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2025 – 2029 sesuai dengan visi Kepala Daerah terpilih adalah :

**TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU,  
ADIL DAN MAKMUR**

Dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil dan Makmur, Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto merumuskan sebuah identitas

kepemimpinan yang dikenal sebagai “**Catur Abhipraya Mubarak**”. Identitas kepemimpinan ini merupakan cerminan dari 4 (empat) misi utama yang menjadi landasan pembangunan Kabupaten Mojokerto pada periode 2025 – 2029. Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Mojokerto nomor 90 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto, Diskominfo mendukung **Misi ke 1**, yaitu **Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik**. Dalam mewujudkan Misi ke 1 ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto ikut bertanggungjawab meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan dan berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital yang memastikan perluasan akses dan kemudahan bagi masyarakat. Selain itu tata kelola pemerintahan yang baik juga akan diperkuat dengan menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik untuk menjamin akuntabilitas, transparansi dan kepercayaan publik, sekaligus mendorong peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.

## 1.2 Dasar Hukum.

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 adalah :

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 4 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Universal Telekomunikasi dan Informatika;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, TataCara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 14 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
- 15 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 16 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 17 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 18 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- 19 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
- 20 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2045);
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025- 2029;
- 24 Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
- 25 Peraturan Bupati Mojokerto Nomor Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto;
- 26 Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

### **1.3 Maksud dan Tujuan.**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan gambaran strategis arah program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto dan lintas satuan kerja disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto ini menjadi landasan penyusunan semua dokumen operasional perencanaan pembangunan pada urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik di Kabupaten Mojokerto.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah untuk :

1. Menjabarkan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 ke dalam rencana kegiatan strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
2. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 5 (lima) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto;
3. Untuk mengakomodir program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan disinergikan dengan Tujuan Dan Sasaran Organisasi;
4. Menjabarkan Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 ke dalam Program kerja operasional serta kegiatan

indikatif PD;

5. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai pedoman dalam menyusun program kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika;
6. Melakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah disusun;
7. Sebagai pedoman dan alat kendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 – 2029;
8. Sebagai tolak ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja PD dalam melaksanakan Tujuan dan Sasaran PD.

#### **1.4 Sistematika**

Sistematika Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto 2025 – 2029 disusun sebagai berikut :

##### **Bab I           Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan.

##### **Bab II           Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
  - a. Tugas, Fingsi dan Struktur Perangkat Daerah;
  - b. Sumber Daya Perangkat Daerah;
  - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
  - d. Kelompok Sasaran Layanan;
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
  - a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah;
  - b. Isu Strategis.

##### **Bab III        Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

- 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

**Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan SubKegiatan

4.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD; dan

4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

**Bab V Penutup**

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

#### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.**

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Informatika membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pengelolaan Data dan Statistik membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di Sekretariat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum,

kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan penataan organisasi;
- e. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :**

- a. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. menyusun bahan koordinasi di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- e. melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas:**

- a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
- b. menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
- c. melakukan pengelolaan data dan perencanaan program;
- d. menyusun bahan koordinasi di bidang penyusunan program dan keuangan;
- e. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;

- f. melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan
- g. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas di bidang penyusunan program dan keuangan;
- h. menyusun laporan keuangan;
- i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- j. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**Bidang Komunikasi dan Informasi Publik** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi pelayanan informasi, media komunikasi dan informasi serta aspirasi dan komunikasi publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan penyusunan rencana program, anggaran, kebijakan dan pembinaan teknis bidang komunikasi dan informasi publik;
- b. pelaksanaan monitoring opini dan aspirasi publik;
- c. pelaksanaan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
- d. pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
- e. pengelolaan media komunikasi publik;
- f. pelaksanaan pelayanan informasi publik;
- g. pelaksanaan layanan hubungan media;
- h. pelaksanaan kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan yang memiliki potensi sebagai jejaring dalam diseminasi informasi publik;
- i. pelaksanaan manajemen komunikasi krisis;
- j. pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- k. pelaksanaan dukungan administratif, keuangan dan tata kelola komisi informasi di daerah;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Bidang Informatika** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi infrastruktur teknologi informasi, sistem informasi dan tata kelola teknologi informasi serta persandian dan

keamanan informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Informatika mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan penyusunan rencana program, anggaran, kebijakan dan pembinaan teknis bidang informatika;
- b. perumusan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
- c. pelaksanaan pengelolaan hosting, layanan domain, sub-domain, nama domain perangkat daerah dan pemerintah kabupaten;
- d. pelaksanaan pengelolaan pusat data (data center) Kabupaten Mojokerto;
- e. pelaksanaan sistem jaringan dan intra Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan manajemen data dan informasi elektronik;
- h. pelaksanaan jaminan keamanan informasi menggunakan persandian (aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan atau nir-sangkal), pelaksanaan dukungan kegiatan pengamanan informasi, pelaksanaan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- i. pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
- j. pengembangan dan pengelolaan sistem penghubung layanan pemerintah;
- k. pengembangan ekosistem kabupaten cerdas;
- l. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
- m. pelaksanaan pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO);
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


**Bidang Pengelolaan Data dan Statistik** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi survey dan akuisisi data, statistik serta evaluasi dan diseminasi data. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Data dan Statistik mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan penyusunan rencana program, anggaran, kebijakan dan pembinaan teknis bidang pengelolaan data dan statistik;
- b. pelaksanaan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan tugas sebagai wali data dalam penyelenggaraan satu data tingkat daerah;
- d. pelaksanaan survey dan akuisisi data;

- e. pelaksanaan pengolahan dan analisa data statistik;
- f. pelaksanaan evaluasi dan diseminasi data;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Kelompok jabatan fungsional** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keahlian, keterampilan dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dapat dibentuk sub koordinator.

Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 dapat digambarkan sebagaimana dalam gambar berikut dibawah ini:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

### 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.

Sumber daya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan Perangkat Daerah terdiri dari sumber daya manusia dan fasilitas serta aset penunjang. Diskominfo didukung oleh 34 orang ASN dan 42 orang Non-ASN, yang memiliki keterampilan memadai yang merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) sebagai pendukung Diskominfo dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang cukup strategis. Adapun dukungan sumber daya manusia (pegawai) Diskominfo sebagaimana tabel berikut:

#### a. Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.1  
Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	URAIAN	JUMLAH		JUMLAH SELURUHNYA
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Jumlah Pegawai PNS	23	11	34
2	THL/ Non ASN	28	14	42
3	Jenjang Pendidikan PNS			
	a. SD	-	-	-
	b. SLTP/SMP	-	-	-
	c. SLTA/SMA	5	1	6
	d. Diploma (D1-D3)	-	-	-
	f. Sarjana Strata 1 (S-1)	12	5	17
	g. Pasca Sarjana Strata 2 (S-2)	1	4	5
	h. Doktor (S-3)	-	-	-
4	Jenjang Kepangkatan PNS			
	a. I	-	-	-
	b. II	5	-	5
	c. III	13	7	20
	d. IV	1	3	4

Sumber data : Data Kepegawaian Tahun 2025

#### b. Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasarana yang ada saat ini digunakan seoptimal mungkin untuk menunjang pelaksanaan operasional kegiatan. Adapun keadaan sarana dan prasarana yang ada saat ini berupa bangunan kantor yang meliputi 2 unit gedung sebagai berikut :

- a. Area Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto, yang berlokasi di Jalan A. Yani nomor 16 Mojokerto (BKPSDM Lantai 2) digunakan sebagai kantor Bidang Informatika, Command Center dan Digital Center.
- b. Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Jl. K.H Hasyim Ashari No.12 yang digunakan oleh Sekretariat, Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dan Bidang Pengelolaan Data dan Statistik.

Selain itu Diskominfo memiliki sarana penunjang operasional berupa kendaraan dinas sejumlah :

- a. Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 9 (Sembilan) unit.
- b. Kendaraan roda 6 (Enam) sebanyak 5 (Lima) unit.

Sedangkan sarana prasarana yang lain di masing-masing bidang berupa peralatan kantor seperti printer, komputer, laptop, air conditioner (AC) dijelaskan secara rinci dalam tabel berikut :

Tabel 2.2  
Rekapitulasi Sarana Prasarana Dinas Komunikasi Dan Informatika  
Per Desember Tahun 2024

No	Bidang/ Sekretariat	Printer	Laptop	AC	Komputer
1	Sekretariat	8	9	6	3
2	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	7	7	5	8
3	Bidang Informatika	8	24	8	4
4	Bidang Pengelolaan Data dan Statistik	5	6	4	2
<b>JUMLAH</b>		<b>28</b>	<b>46</b>	<b>23</b>	<b>17</b>

### c. Infrastruktur Teknologi Informasi

#### 1. Jaringan Internet

##### a. Akses *Internet Dedicated*

Layanan akses internet ini bekerjasama dengan PT. Parsaoran Global Datatrans yang menggunakan *Fiber Optic* (FO) untuk Cluster 1 sebesar 3000 Mbps dan Cluster 2 dari PT. Telkom Indonesia, Tbk sebesar 4500 Mbps. Koneksi internet untuk Cluster 2 menggunakan *internet dedicated* sedangkan cluster 1 terbagi menjadi 2 bagian:

##### 1) Koneksi Internasional (Global)

*Connection international* menggunakan *bandwidth (throughput)* sebesar 1000 MB dimana admin dapat mengakses/melihat lalu lintas data dengan menggunakan MRTG (*Monitoring Real Time Graph*).

##### 2) Koneksi Domestik (IIX)

*Main Connection domestic* memiliki *bandwidth/throughput* yang sama dengan koneksi domestik yaitu sebesar 2000 MB. Jalur ini dapat pula diakses/ dilihat lalu lintas data dengan menggunakan MRTG (*Monitoring Real Time Graph*). Jalur layanan internet ini terkoneksi hampir keseluruhan OPD Pemkab Mojokerto sebanyak 213 titik sambungan.

## 2. Hardware

### 1) Router dan Mikrotik

Dinas komunikasi dan Informasi memiliki 2 (dua) buah Router Utama dan *Back Up* dan 213 (dua ratus tiga belas) buah Mikrotik Client, yang mana perangkat ini menghubungkan NOC ke penyedia layanan internet. Router memiliki konfigurasi-konfigurasi yang berisi *IP Address* koneksi internet, serta memiliki fungsi yang penting yaitu meneruskan paket data dari NOC ke pengguna Internet.

### 2) Switch/ Switch HUB

Untuk mewujudkan kestabilan koneksi antar perangkat jaringan komputer disediakan *switch* yang menghubungkan NOC dengan OPD sejumlah 13 unit, produk dari TP Link. Sedangkan pada masing-masing OPD menggunakan *switch hub* untuk menghubungkan antar perangkat komputer, rata-rata 6 unit.

### 3) Network Tool Kit

Untuk pemeliharaan dan pengembangan jaringan komputer, didukung dengan peralatan jaringan antara lain: Tang Cramping Tool 2 unit, kabel tester UTP 2 unit, kabel UTP 3 rol dan Konektor RG45 1 box, Laser 1 unit, OTDR 1 unit. Tang Cramping berfungsi sebagai penjepit konektor RG45 dan kabel UTP, pengetesan dengan kabel tester UTP, apakah kabel tersebut layak atau tidak dipergunakan.

Untuk *Fiber Optic* (FO) pengetesan dilakukan menggunakan OTDR dan laser. Hal yang masih diperlukan untuk mendukung pemeliharaan perlu memiliki alat untuk menyambung kabel FO.

### 4) Server

Dinas komunikasi dan informasi mengelola 21 (dua puluh satu) server yang dipergunakan untuk aplikasi antara lain siskeudes online, simpeg, cctv dishub, prasasti, e-Office dan berbagai aplikasi lain. Semua server menggunakan *IP Address Public*, dimana semua server dapat diremote dari luar.

### 3. Aplikasi (Perangkat Lunak)

#### a. *Operating System* (Windows)

*Operating system* atau sistem operasi yang digunakan untuk komputer pengguna sehari-hari adalah *Microsoft Windows* berlisensi sedangkan pada server sistem operasi yang digunakan adalah *Windows Server* dan *Open Source* dengan berbagai distribusi variannya. Untuk memperkuat pemanfaatan dan pengolahan data akan diterapkan *free open source system*. Hal ini sesuai dengan himbuan KemenPAN-RB untuk penggunaan sistem operasi gratis atau *open source*.

#### b. Anti Virus

Antivirus yang digunakan berbagai jenis dan client dapat update dengan baik. Dengan menggunakan otoritas pengguna internet dapat melakukan update antivirus yang dimiliki. Seluruh perangkat komputer di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah mengimplementasikan pengamanan dengan anti virus.

#### c. Proxmox, dan Hyper-V

Untuk meningkatkan kinerja server agar tidak terlalu banyak *idle*, digunakanlah *virtual machine* untuk menampung beberapa aplikasi dalam satu server, sebanyak 1 (satu) aplikasi yang dapat menghandel 5 (lima) *virtual server*. Untuk pengembangannya akan dilakukan penambahan sesuai dengan jumlah pengembangan aplikasi. Hal ini akan menghemat biaya pengadaan server sekaligus mempermudah pemeliharannya.

### 4. Website atau portal

Website atau yang biasa disebut portal yang dikelola dinas komunikasi dan informatika yaitu:

#### a. Website Pemerintah Kabupaten Mojokerto

<https://mojokertokab.go.id/>

#### b. Website Dinas Komunikasi dan Informatika

<https://diskominfo.mojokertokab.go.id/>

#### c. Website Damar Mojo

<https://damamojo.lapor.go.id/>

#### d. Website PPID

<https://ppid.mojokertokab.go.id/>

#### e. Website Satu Data Palapa Kab.Mojokerto

<https://data.mojokertokab.go.id/>

## 5. Diseminasi Informasi

### a. Radio (Pemancar, Studio)

Untuk penyebarluasan informasi, Pemerintah Kabupaten Mojokerto memiliki Radio WiKa FM sebagai salah satu media komunikasi Pemerintah Daerah. Peran Radio WiKa FM tidak hanya sebagai sarana penyampaian informasi dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto ke Masyarakat, tetapi lebih mengutamakan sebagai sarana menjangkau ide, masukan, kritikan dari masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

### b. Media luar ruang (Baliho dan spanduk)

Media luar ruang adalah sarana komunikasi visual yang efektif untuk diseminasi informasi publik kepada masyarakat. Melalui baliho, spanduk dan banner dengan berbagai ukuran yang ditempatkan di pusat kota atau di tempat-tempat strategis yang menginformasikan program pembangunan dan even-even tertentu seperti informasi hari jadi Kabupaten Mojokerto, peringatan hari-hari besar nasional disertai himbauan akan menambah luasan jangkauan penyebaran informasi.

### c. Media Sosial

Penggunaan *platform* seperti *Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube* oleh pemerintah daerah untuk menjalin komunikasi dua arah dengan masyarakat. Adapun fungsi utama media sosial bagi pemerintah daerah adalah : (1) Penyebaran informasi yaitu menyampaikan informasi resmi, kebijakan, program kerja, dan berita kegiatan pemerintah secara cepat dan luas ke masyarakat, bahkan hingga ke luar wilayah. (2) Dialog dua arah yaitu membuka saluran interaksi langsung dengan publik, memungkinkan masyarakat untuk memberikan saran, masukan, dan menyampaikan aspirasi mereka. (3) Manajemen krisis yaitu menjadi alat penting untuk penyebaran informasi akurat dan cepat saat terjadi keadaan darurat atau krisis, seperti bencana alam atau wabah penyakit, untuk mengarahkan publik dan mencegah hoaks. (4) Peningkatan citra dan transparansi yaitu membantu membangun reputasi positif dan meningkatkan transparansi dengan menampilkan kegiatan dan layanan pemerintah secara terbuka. (5) Pelayanan publik yaitu menyediakan platform untuk penyampaian informasi tentang layanan publik serta menjadi sarana untuk menjawab pertanyaan dan keluhan masyarakat.

d. Relasi Media

Pengelolaan relasi dengan media oleh pemerintah daerah dilakukan dengan cara antara lain membuat siaran pers, melaksanakan kegiatan dengan media pemberitaan yang meliputi : konferensi pers, kunjungan pers, kunjungan ke media, liputan media melakukan klarifikasi pemberitaan. Melaksanakan kegiatan lainnya dengan media terkait pemberitaan dan atau non pemberitaan. Mengelola ruang pers dan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan relasi dengan media.

### 2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah.


Kinerja penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto dapat dikemukakan sebagai berikut :

#### 1. Layanan Informasi Dan Dokumentasi

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan implementasi atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan transparansi informasi publik melalui pengelolaan *website* dan media sosial sebagai berikut :

##### a. *Website* Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Melalui <https://mojokertokab.go.id/> masyarakat dapat mengetahui kegiatan pemerintah daerah dan dapat menggunakan *website* untuk mendapatkan layanan informasi lewat media online.




Gambar 2.2

*Screenshot* <https://mojokertokab.go.id/>

##### b. *Website* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

Melalui <https://diskominfo.mojokertokab.go.id/> masyarakat bisa mendapatkan informasi segala kegiatan Dinas Kominfo dan juga dapat mengakses segala layanan online yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto melalui *official website* Dinas Kominfo.




Gambar 2.3

*Screenshot* <https://diskominfo.mojokertokab.go.id/>

c. *Website* PPID


Melalui <https://ppid.mojokertokab.go.id/> keterbukaan informasi publik secara online telah dirumuskan penguatan portal *website* PPID Kabupaten dan PPID OPD yang berisikan Daftar Informasi Publik (DIP) yang terbagi dalam informasi berkala, informasi serta merta dan informasi setiap saat serta informasi yang dikecualikan. PPID melaksanakan pengelolaan informasi publik dan pelayanan informasi publik.



Gambar 2.4  
Screenshot <https://ppid.mojokertokab.go.id/>

d. *Media sosial*

Melalui [http://instagram.com/kominfokab\\_mojokerto](http://instagram.com/kominfokab_mojokerto) masyarakat bisa mendapatkan informasi segala kegiatan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto melalui *official* akun instagram Dinas Kominfo.




Gambar 2.5  
Screenshot [http://instagram.com/kominfokab\\_mojokerto](http://instagram.com/kominfokab_mojokerto)

## 2. Layanan Aspirasi Dan Pengaduan

Melalui <http://damarmojo.lapor.go.id> yang terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);


Sebagaimana diamanatkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang ditindaklanjuti dengan UU No 70 Tahun 2013 dan Permenpan RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Pelayanan Online Rakyat (LAPOR!) sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).



Gambar 2.6  
Screenshot <http://damarmojo.lapor.go.id>

## 3. Layanan Internet

Melalui pembangunan *fiber optic*, *command center* dan *digital center*



Gambar 2.7  
*command center* dan *digital center*

#### 4. Layanan penyebarluasan informasi

##### a. WIKA TV

Dinas Komunikasi dan Informatika selaku penanggung jawab atas pengelolaan media komunikasi Pemerintah Daerah menjalankan fungsi penyebarluasan informasi dengan penyelenggaraan WIKA TV pada youtube.com sebagai sarana media interaktif antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui interaktif dalam program-program *podcast*.



Gambar 2.8  
*podcast* WIKA TV

##### b. Relasi media

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan pengelolaan relasi media Pemerintah Kabupaten Mojokerto menjalin kerjasama dengan sekitar 95 media meliputi media cetak, elektronik, dan siber, baik media nasional yang memiliki perwakilan di daerah maupun media lokal. Melalui hubungan baik dan komunikasi strategis antara pemerintah daerah dengan media akan terbangun citra positif serta memastikan informasi program dan kebijakan pemerintah daerah sampai ke masyarakat secara luas.



Gambar 2.9


Pemberitaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Mojokerto di media cetak

## 5. Layanan *Call Center* 112 Surya Mojo Siaga

Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat dilaksanakan untuk penanganan keadaan darurat yang meliputi:

- a. kebakaran;
- b. kerusuhan;
- c. kecelakaan;
- d. bencana alam;
- e. penanganan masalah kesehatan;
- f. gangguan keamanan dan ketertiban umum;
- g. keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemda.

Masyarakat Kabupaten Mojokerto dapat menghubungi layanan *call center* 112 Surya Mojo Siaga apabila mendapatkan keadaan darurat sebagaimana tersebut diatas yang akan terhubung dengan instansi terkait. Layanan 112 ini aktif selama 24 jam dan juga bebas pulsa (gratis).



Gambar 2.10  
*Call Center* 112 Surya Mojo Siaga

## 6. Layanan Satu Data Kabupaten Mojokerto


<https://data.mojokertokab.go.id/>

Berdasarkan Peraturan Presiden No.39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia sebagaimana telah ditetapkannya Peraturan Bupati Mojokerto No.27 Tahun 2023 tentang Satu Data Palapa. Dinas Komunikasi dan Informatika juga menyediakan portal satu data palapa yang bisa di akses dan digunakan untuk mempublikasikan data Kabupaten Mojokerto. Peran Diskominfo selaku walidata sangat penting dalam proses pengumpulan data yang dilakukan oleh produsen data (OPD) serta dibantu dengan Bappeda dan juga BPS selaku pembina data.

Portal Satu Data Palapa merupakan media bagi-pakai data yang dapat diakses

melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang menyediakan data dan informasi yang lengkap, aktual, valid, dan akuntabel dalam lingkup Kabupaten Mojokerto. Satu Data Palapa pada dasarnya bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan pengelolaan data yang dihasilkan oleh produsen data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Adapun misi dari implementasi Satu Data Palapa adalah sebagai berikut:

- Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi daerah dalam rangka Penyelenggaraan Satu Data Palapa untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
- Mewujudkan ketersediaan data yang terpadu, berkelanjutan, pasti, akurat, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakai antar instansi daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- Mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data.
- Mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan.



Gambar 2.11  
Screenshot <http://data.mojokertokab.go.id/>

Kinerja Penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika pada Renstra sebelumnya telah ditetapkan dengan pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Mojokerto beserta target dan capaian realisasinya dapat dirinci pada tabel berikut :

Tabel 2.3  
Tabel T-C.23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	IKM Terhadap Pelayanan Komunikasi dan Informatika					96.55	95%				96,49%				101,56%			
2.	Persentase Penyelenggaraan SPBE, Satu Data dan Keterbukaan Informasi Publik.							81%	100,00%			117,52%	100,96%			145,08%	100,96%	
3.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)						2,60	2,60	2,70	3,75	2,71	2,73	3,52	4,16	104,23%	105,00%	130,37%	110,93%

Tabel 2.4  
Tabel T-C.24  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 654.382.500					Rp 611.288.626					93,41%						
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Rp 612.295.000					Rp 567.818.000					92,74%						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rp 18.500.000					Rp 18.500.000					100,00%						
4	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp 894.503.600					Rp 806.432.516					89,91%						
5	Program Pengembangan Teknologi Informatika	Rp 9.646.537.000					Rp 9.457.447.671					97,99%						
6	Program Pengembangan Pos, Persandian Dan Statistik Sektor	Rp 195.625.000					Rp 184.907.500					94,52%						
7	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp5.929.076.835	Rp11.554.760.500	Rp6.022.865.000	Rp4.706.741.900		Rp5.186.157.746	Rp7.542.174.862	Rp5.429.655.088	Rp4.080.018.663		87,46%	65,27%	90,15%	86,68%	8,39%	2,97%
8	Program Informasi Dan Komunikasi Publik		Rp2.037.260.021	Rp6.672.548.000	Rp5.895.774.000	Rp6.894.237.591		Rp1.525.887.859	Rp6.369.125.279	Rp5.859.463.000	Rp6.826.128.330		74,89%	95,45%	99,38%	99,01%	77,61%	10,40%
9	Program Aplikasi Informatika		Rp10.142.049.051	Rp10.479.071.865	Rp10.197.536.000	Rp7.284.905.500		Rp9.902.611.169	Rp10.151.824.582	Rp10.094.528.220	Rp7.263.616.680		99,46%	96,88%	98,99%	99,71%	-9,31%	0,10%
10	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor		Rp411.668.000	Rp397.500.000	Rp225.000.000	Rp200.000.000		Rp383.787.150	Rp394.625.826	Rp224.054.905	Rp195.486.344		96,85%	99,28%	99,58%	97,74%	-19,32%	0,32%
11	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Rp197.471.140	Rp200.000.000	Rp160.423.000	Rp48.000.000		Rp104.594.300	Rp197.340.713	Rp153.602.200	Rp46.815.078		84,03%	98,67%	95,75%	97,53%	-29,53%	5,44%

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.**

Kelompok sasaran layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto meliputi seluruh masyarakat, perangkat daerah dan media. Mereka adalah penerima layanan utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto yang terkait penyediaan jaringan internet, server/pusat data, layanan digital administrasi pemerintahan, akses data pembangunan daerah, serta kerja sama layanan media.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.

Permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran  
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Sistem pemerintahan digital dan layanan publik berbasis TIK belum optimal	1. Infrastruktur TIK belum merata	1. Keterbatasan anggaran pembangunan TIK
		2. Aplikasi dan sistem digital belum terintegrasi	1. Pengembangan aplikasi dilakukan sektoral dan tidak berpedoman pada standar interoperabilitas
		3. Rendahnya kualitas layanan digital Pemerintah Daerah	1. Belum semua ASN terlatih dalam penggunaan aplikasi SPBE.
2. Kurangnya evaluasi dan <i>user feedback</i>			
2	Belum optimalnya pengelolaan komunikasi publik yang transparan dan akuntabel	1. Belum adanya strategi komunikasi publik yang terintegrasi	1. Belum semua Perangkat Daerah menyediakan akses terhadap informasi publik secara <i>multi platform</i>
			2. Rendahnya pemahaman dan kompetensi aparatur pengelola komunikasi publik dan komunitas dalam pengolahan konten publikasi
3	Tata kelola data daerah belum mendukung pengambilan keputusan berbasis data	1. Data Perangkat Daerah tidak terintegrasi dan masih tersebar	1. Belum optimalnya implementasi Satu Data Indonesia
		2. Validitas dan akurasi data belum terjaga	1. Belum kuatnya mekanisme kontrol kualitas data pada Perangkat Daerah selaku produsen data

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4	Keamanan siber dan perlindungan data daerah belum memadai	1. Sistem keamanan informasi belum dilaksanakan secara menyeluruh	1. Belum diterapkannya standar keamanan informasi (ISO 27001)
			2. Kurangnya SDM keamanan TI
			3. Kurangnya anggaran keamanan dan perlindungan siber
5	Rendahnya literasi digital masyarakat	1. Masyarakat kesulitan mengakses dan memanfaatkan layanan digital	1. Kurangnya pelatihan literasi digital berbasis komunitas
			2. Kesenjangan akses TIK di wilayah pedesaan

Integrasi adalah adanya saling keterkaitan antar sub sistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Atau dalam kata lain integrasi data merupakan proses mengkombinasikan dua atau lebih set data agar mempermudah dalam berbagi dan analisis, dalam rangka mendukung manajemen informasi di dalam sebuah lingkungan kerja. Integrasi data menggabungkan data dari berbagai sumber database yang berbeda ke dalam sebuah penyimpanan seperti gudang data (data warehouse).

Ketersediaan data merupakan hal yang sangat vital dalam hal pengambilan keputusan di level pengambil keputusan (pimpinan). Akan tetapi, dalam kenyataannya ternyata tidak terbatas pada ketersediaan data, ketepatan, kecepatan dan keakuratan data merupakan hal yang harus menjadi instrument penting dalam data tersebut. Sehingga data tersebut merupakan data yang valid untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Permasalahan muncul pada saat proses pengambilan keputusan, pengawasan dan pelaporan yang diharapkan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat akan tetapi tidak dapat dilakukan hanya karena setiap aplikasi sistem informasi tersebut berdiri sendiri (parsial), dan dalam proses pengembangannya tidak memperhatikan faktor integrasi. Keuntungan dari integrasi sistem ini adalah membaiknya suatu arus informasi dalam sebuah organisasi. Suatu pelaporan biasanya memang memerlukan waktu, namun demikian akan semakin banyak informasi yang relevan dalam kegiatan manajerial yang dapat diperoleh bila diperlukan. Keuntungan ini merupakan alasan yang kuat untuk mengutamakan (menggunkan) sistem informasi terintegrasi karena tujuan utama dari sistem informasi adalah memberikan informasi yang benar pada saat yang tepat.

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terwujud dalam kerangka *e-government* dipandang sebagai sebuah cara mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan mengedepankan aspek akuntabilitas serta transparansi.

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari perspektif teknologi informasi dan komunikasi senantiasa mengalami perubahan yang dinamis dan konstruktif. Teknologi informasi yang sebelumnya tidak ditemukan dalam penyelenggaraan pemerintahan lalu hadir dan telah menjadi tools dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan terutama dalam aspek pelayanan publik. Setelah itu terwujud ternyata dipandang belum optimal karena menyisakan permasalahan serta kesulitan untuk menentukan data manayang valid dan dapat di pertanggungjawabkan serta dijadikan acuan untuk mengambil kebijakan, hal ini terjadi karena masing-masing sistem berdiri sendiri (parsial). Kemudian lahirlah konsep integrasi yang dipandang dapat mengedepankan efektivitas, efisiensi serta menjunjung tinggi transparansi dan

akuntabilitas melalui pola hubungan *Government to Citizen, Government to Business dan Governmentto Government*

### **2.2.2 Isu Strategis**

Berikut ini tabel perumusan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto :

Tabel 2.6 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	Letak geografis Kabupaten Mojokerto yang strategis di bagian tengah Jawa Timur mendukung pengembangan jaringan komunikasi berbasis fiber optik dan wireless	Infrastruktur TIK belum merata	Masih kurangnya kualitas tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan di daerah	Kesenjangan akses digital ( <i>digital divide</i> )	Percepatan transformasi digital	Pembangunan infrastruktur TIK daerah	Kurangnya pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
2	Komitmen tinggi Pemerintah Kabupaten Mojokerto terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Aplikasi dan sistem digital belum terintegrasi		<i>Sovereignty digital</i> (kedaulatan digital) dan regulasi platform global		Digitalisasi pelayanan publik di daerah	Belum optimalnya transformasi digital layanan publik dan administrasi pemerintahan
		Rendahnya kualitas layanan digital Pemerintah Daerah		-		Kapasitas SDM TIK di daerah	Kurangnya kualitas SDM TIK
3	Kabupaten Mojokerto sebagai daerah dengan beragam potensi wisata, UMKM, pertanian dan industri menghasilkan data besar ( <i>big data</i> ) yang perlu dikelola dengan baik	Data Perangkat Daerah tidak terintegrasi dan masih tersebar		AI, <i>big data</i> dan etika teknologi	Implementasi Satu Data Indonesia	Penerapan Satu Data Daerah	Belum optimalnya penyelenggaraan Satu Data Palapa Kabupaten Mojokerto
		Validitas dan akurasi data belum terjaga			Validitas dan kualitas data sektoral	Kualitas dan konsistensi data pembangunan	Kurangnya validitas dan kualitas data statistik sektoral

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
4	Tingginya penggunaan media sosial di Kabupaten Mojokerto membuka ruang pengelolaan informasi publik secara cepat dan masif	Belum adanya strategi komunikasi komunikasi publik yang terintegrasi		Kebebasan digital dan disinformasi global	Keterbukaan informasi publik	Kapasitas PPID dan keterbukaan informasi yang lemah	Belum optimalnya keterbukaan informasi publik
5	Generasi muda sangat potensial sebagai agen transformasi digital lokal	Masyarakat kesulitan mengakses dan memanfaatkan layanan digital		Kesenjangan literasi digital antar negara	Rendahnya tingkat literasi digital nasional	Disparitas literasi digital antar wilayah	Kurangnya peningkatan literasi digital masyarakat
6	Semakin banyaknya sistem pelayanan online di Kabupaten Mojokerto memunculkan kebutuhan akan sistem keamanan informasi yang kuat	Sistem keamanan informasi belum dilaksanakan secara menyeluruh		Meningkatnya ancaman siber global (cyber threats)	Pengamanan sistem pemerintah dan infrastruktur digital	Kelemahan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah	Belum optimalnya peningkatan sistem keamanan informasi

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1 Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029

Sejalan dengan amanat Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah. RPJMD menjadi pedoman utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun, yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah. Sedangkan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan. Tujuan dalam RPJMD merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Visi pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2025-2029 sesuai dengan Visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

**“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Lebih Maju, Adil dan Makmur”**

Visi tersebut mencerminkan cita-cita besar untuk membawa Kabupaten Mojokerto menuju perkembangan yang lebih baik di berbagai sektor. Visi ini mengandung makna mendalam yang mencerminkan harapan akan kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Mojokerto.

Dalam upaya terwujudnya Visi Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur, Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, merumuskan sebuah identitas kepemimpinan yang dikenal sebagai "Catur Abhipraya Mubarak". Branding misi ini bukan sekadar slogan, tetapi merupakan cerminan dari empat misi utama yang menjadi landasan pembangunan Mojokerto di periode 2025-2029. "**Catur Abhipraya Mubarak**" berasal dari gabungan tiga kata yang sarat makna :

- Catur berarti "empat", merujuk pada empat pilar misi pembangunan.
- Abhipraya bermakna "harapan dan cita-cita mulia", yang mencerminkan tekad kuat dalam membawa perubahan positif

- Mubarak diambil dari akronim nama pemimpin Kabupaten Mojokerto, yang juga berarti "berkah", menandakan semangat kepemimpinan yang membawa manfaat bagi masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam "**Catur Abhipraya Mubarak**" sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 2) Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman masyarakat.
- 3) Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera.
- 4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan misi yang telah disampaikan diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika mengampu **Misi ke-1** yaitu:

**“Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”**

Sedangkan Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2025-2029 yaitu :

**“Meningkatnya Kualitas Transformasi Digital Pemerintah Daerah”**

### **3.2 Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029**

Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode RPJMD. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Sasaran dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Dengan menerapkan prinsip *measurable* dan *tangible*, setiap pencapaian pembangunan dapat dievaluasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sedangkan Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah merupakan perumusan fokus program dan kegiatan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya. Sasaran yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses

perencanaan strategis yang disertai dengan penetapan indikator, sasaran yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan/tolok ukur keberhasilan.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel 3.1 sebagaimana berikut :

**Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN KE						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kualitas Transformasi Digital Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Transformasi Digital Pemerintah Daerah	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE (Per Tahun 2026 ada pergantian sasaran dan indikator karena Indeks SPBE sudah digantikan oleh Indeks Pemerintah Digital)	4,21	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Meningkatnya Kualitas Transformasi Digital Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Transformasi Digital Pemerintah Daerah	1. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Pemerintah Digital (Berdasarkan Surat dari Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenPAN RB Tanggal 21 April 2025 Nomor B/66/PD.02/2025 Hal : Pembinaan Kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 Dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital Sebagai Penguatan Kebijakan SPBE)	n/a	1,81-2,1	1,91-2,24	2,01-2,39	2,11-2,53	2,21-2,68	
			Indeks Keterbukaan Informasi Publik	n/a	80,93	81,63	82,33	83,03	83,73	
			Tingkat Kematangan Teknologi Digital	n/a	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	
			Tingkat Kematangan Keamanan Siber	n/a	1,70	2,00	2,10	2,20	2,30	
		4. Meningkatkan layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	n/a	2,63	2,63	2,65	2,65	2,67	

Melalui tabel 3.1 dapat diperoleh informasi sebagai berikut :


1. Pada tahun 2025 tujuan Diskominfo yaitu **“Meningkatnya Kualitas Transformasi Digital Pemerintah Daerah”** dengan Indikator Tujuan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE), sedangkan untuk sasaran Diskominfo adalah **“Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”** dengan indikator sasaran sama dengan indikator tujuan yaitu Indeks SPBE.
2. Untuk tahun 2026-2030 indikator tujuan mengalami perubahan dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) menjadi **Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi)** berdasarkan Surat dari Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenPAN RB Tanggal 21 April 2025 Nomor B/66/PD.02/2025 Perihal Pembinaan Kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 Dalam Rangka

Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital Sebagai Penguatan Kebijakan SPBE. Bahwa mulai tahun 2026, dengan kerangka indikator baru dimana memiliki 35 indikator yang dikelompokkan menjadi 9 aspek pemerintah digital meliputi : strategi dan rencana, tata kelola dan manajemen, teknologi digital, audit teknologi digital, keamanan siber, kapabilitas dan budaya digital, pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi, keterpaduan layanan digital pemerintah, dan kepuasan pengguna layanan digital pemerintah.

Konsep Indeks Pemerintah Digital :

(Kelanjutan Indeks SPBE, dengan penyesuaian pada kebijakan Pemerintah Digital, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029)


Arah kebijakan pembangunan nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025-2029, telah mengamanatkan bahwa salah satu strategi pengarusutamaan adalah transformasi digital, maka selanjutnya peran Pemerintah Digital yakni transformasi digital di lingkungan pemerintah menjadi referensi utama dalam kerangka Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045, yakni merupakan salah satu sasaran berupa Sasaran Pertama yakni Terwujudnya Transformasi Digital Pemerintah.



Gambar 3.1  
Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045


Dalam rangka pencapaian Sasaran Pertama yakni Terwujudnya Transformasi Digital Pemerintah pada (GDRBN) 2025-2045, maka telah disusun kerangka kerja pada sasaran pertama, dimana juga diselaraskan dengan arah kebijakan RPJM Nasional 2025 2029, yakni penguatan tata kelola Pemdi, penguatan teknologi Pemdi, pengembangan budaya

dan kompetensi digital ASN, transformasi digital layanan publik prioritas, serta penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data.



Berdasarkan kondisi tersebut sehingga dilakukan pengembangan Indeks SPBE menjadi Indeks Pendi (Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital), dimana memiliki 35 Indikator yang dikelompokkan menjadi 9 aspek.

**KONSEP MODEL INSTRUMEN EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DIGITAL**



Gambar 3.2  
Konsep model instrument evaluasi kinerja pemerintah digital

Adapun sasaran strategis utama Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2026-2030 ada 4 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dengan  
Indikator sasaran : Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)
2. Meningkatnya kualitas digitalisasi pemerintahan  
Indikator sasaran : Tingkat Kematangan Teknologi Digital
3. Meningkatnya pengelolaan keamanan siber dengan  
Indikator sasaran : Tingkat Kematangan Keamanan Siber
4. Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan dengan  
Indikator sasaran : Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Selain empat sasaran strategis utama yang telah dirumuskan sebelumnya, Diskominfo juga menetapkan sasaran pendukung yang bersifat komplementer terhadap pencapaian kinerja utama. Sasaran tersebut adalah **“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah”**. Untuk memperjelas arah capaian sasaran ini, ditetapkan indikator kinerja yaitu **“Nilai SAKIP Perangkat Daerah”** dengan target capaian tahunan yang terukur sepanjang periode 2025-2030. Adapun rincian sasaran, indikator, dan target tersebut disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.2 Sasaran Penunjang Perangkat Daerah Tahun 2025-2030**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN KE						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,81 (A)	86,36 (A)	86,38 (A)	86,40 (A)	86,42 (A)	86,44 (A)	

### 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Mojokerto, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta

tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Mojokerto secara efektif dan berkelanjutan.

Strategi dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025-2029 ini adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra. Untuk itu diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029**

<b>VISI (RPJMD)</b>	:	<b>Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Lebih Maju, Adil dan Makmur</b>				
<b>MISI (RPJMD)</b>	:	<b>Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik</b>				
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>		<b>Strategi</b>		<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Kualitas Transformasi Digital Pemerintah Daerah		1. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik 2. Meningkatnya Kualitas Digitalisasi Pemerintahan 3. Meningkatnya Pengelolaan Keamanan Siber 4. Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	1	Peningkatan Keterbukaan dan Transparansi: Membuat informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan kinerja publik lebih mudah diakses oleh masyarakat umum	1	Pengembangan konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan informasi, penyebarluasan informasi dan pelayanan hubungan komunikasi
			2	Peningkatan pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2	Melaksanakan digitalisasi pelayanan publik serta pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital
			3	Peningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dengan berpedoman pada kebijakan Satu Data Kab.Mojokerto	3	Mengoptimalkan Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.4 Penahapan Renstra**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Ekspansi penyebaran FO sampai ke level kantor desa	Ekspansi penyebaran FO sampai ke level kantor desa	Ekspansi penyebaran FO sampai ke level kantor desa	Ekspansi penyebaran FO sampai ke level kantor desa	Ekspansi penyebaran FO sampai ke level kantor desa
Implementasi E-office Desa & website desa untuk seluruh desa di Kab.Mojokerto	Integrasi pelayanan publik di OPD ke Superapps MojoCaakti secara berkelanjutan	Integrasi Superapps MojoCaakti dengan Aplikasi MPP Digital Nasional	Integrasi pelayanan publik di OPD ke Superapps MojoCaakti secara berkelanjutan	Integrasi pelayanan publik di OPD ke Superapps MojoCaakti secara berkelanjutan
Pembinaan Statistik Sektoral ke Perangkat Daerah (4 lokus) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan	Pembinaan Statistik Sektoral ke Perangkat Daerah (4 lokus) Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kesehatan, Badan Pendapatan Daerah	Pembinaan Statistik Sektoral ke Perangkat Daerah (4 lokus) Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika	Pembinaan Statistik Sektoral ke Perangkat Daerah (4 lokus)	Pembinaan Statistik Sektoral ke Perangkat Daerah (4 lokus)

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Coverage persebaran informasi publik terkait kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang makin luas, menggunakan media multi platform	Coverage persebaran informasi publik terkait kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang makin luas, menggunakan media multi platform	Coverage persebaran informasi publik terkait kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang makin luas, menggunakan media multi platform	Coverage persebaran informasi publik terkait kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang makin luas, menggunakan media multi platform	Coverage persebaran informasi publik terkait kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang makin luas, menggunakan media multi platform
Percepatan layanan informasi dan layanan publik melalui sistem pengaduan masyarakat yang responsif	Percepatan layanan informasi dan layanan publik melalui sistem pengaduan masyarakat yang responsif	Percepatan layanan informasi dan layanan publik melalui sistem pengaduan masyarakat yang responsif	Percepatan layanan informasi dan layanan publik melalui sistem pengaduan masyarakat yang responsif	Percepatan layanan informasi dan layanan publik melalui sistem pengaduan masyarakat yang responsif

### 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan.

Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.


Arah kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi dan kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD**

<b>NO</b>	<b>OPERASIONALISASI NSPK</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RPJMD</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik	Pengembangan konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan informasi, penyebaran informasi dan pelayanan hubungan komunikasi	Meningkatkan kualitas diseminasi dan layanan informasi publik melalui : Penyelenggaraan Relasi Media, Penyelenggaraan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat, Peningkatan Pelayanan Informasi Publik, Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik, Peningkatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
		Melaksanakan digitalisasi pelayanan publik	Meningkatkan coverage dan kecepatan akses internet	
			Percepatan digitalisasi pelayanan publik	
			Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, guna mendorong efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik	
		Mengoptimalkan Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya	Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dengan berpedoman pada kebijakan Satu Data Kab.Mojokerto	

Berikut ini adalah gambar desain pohon kinerja dan Cascading Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 :

**POHON KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPALA PD			ESELON III/ JF. AHLI MADYA				ESELON III/ JF. AHLI MADYA				ESELON IV/ JF. AHLI MUDA				PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA						
Tujuan Pokin	Indikator Tujuan Pokin	Sasaran Strategis Pokin	Indikator Sasaran Pokin	Sasaran Program (Pokin)	Program SIPD	Indikator Program (Pokin)	Indikator Program SIPD	Penanggung Jawab	Sasaran Kegiatan Pokin	Nomenklatur Kegiatan SIPD	Indikator Pokin	Indikator SIPD	Penanggung Jawab	Sasaran Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator Pokin	Indikator Sub Keg SIPD	Penanggung Jawab	Sasaran	Indikator Rincian Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
Meningkatnya Kualitas Transformasi Digital Pemerintah Daerah	Indeks Pemerintah Digital/Indeks SPBE	1. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	Meningkatnya Diseminasi dan Layanan Informasi Publik yang Tersampaikan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai STRAKOM	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai STRAKOM	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	Terselenggaranya Relasi Media	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media yang terselenggara kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi di pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Jumlah aktivitas relasi media yang terselenggara kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi di dinas pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Tersediaanya Dokumen Pendukung Penyelenggaraan Relasi Media	Jumlah Dokumen Pendukung Penyelenggaraan Relasi Media	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama/ Pelaksana
														Terlaksananya Kamitran Komunikasi dengan Komunitas Masyarakat	Kemitraan komunikasi dengan komunitas Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Tersediaanya Dokumen Pendukung Penyelenggaraan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Pendukung Penyelenggaraan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama/ Pelaksana
														Terkelolanya Layanan Informasi Publik Sesuai Peraturan	Pelayanan Informasi	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Tersediaanya Dokumen Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama/ Pelaksana
														Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Monitoring Informasi Kebijakan Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Tersediaanya Data Pendukung Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah Data Pendukung Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama/ Pelaksana
														Terkelolanya Media Komunikasi Publik Sesuai Juknis	Pengelolaan Media komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbasis: sesuai	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbasis: sesuai	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Tersediaanya Dokumen Pendukung Pengelolaan Media komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Pendukung Pengelolaan Media komunikasi Publik	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama/ Pelaksana
		2. Meningkatnya Kualitas Digitalisasi Pemerintahan	Tingkat Kematangan Teknologi Digital	Meningkatnya Digitalisasi Penyelenggaraan Layanan Publik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Kepala Bidang Informatika	Terkelolanya Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten yang Telah Ditetapkan	Persentase Pengelolaan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten yang Telah Ditetapkan	Kepala Bidang Informatika	Terkelolanya Nama Domain dan Sub Domain Pemda dan Pemdes	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Pranata Komputer Ahli Muda	Tersediaanya Data Pendukung Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Jumlah Data Pendukung Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Pranata Komputer Ahli Pertama
														Terlaksananya Koordinasi Manajemen SPBE	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Pranata Komputer Ahli Muda	Tersediaanya Data Pendukung Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Data Pendukung Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Pranata Komputer Ahli Pertama
														Terselenggaranya Jaringan Intra Pemerintah Daerah kab/kota	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah kab/kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah kab/kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah kab/kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah kab/kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah kab/kota	Pranata Komputer Ahli Muda	Tersediaanya Data Pendukung Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Data Pendukung Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Pranata Komputer Ahli Pertama

KEPALA PD				ESELON III/ JF. AHLI MADYA				ESELON III/ JF. AHLI MADYA				ESELON IV/ JF. AHLI MUDA				PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA					
Tujuan Pokin	Indikator Tujuan Pokin	Sasaran Strategis Pokin	Indikator Sasaran Pokin	Sasaran Program (Pokin)	Program SIPD	Indikator Program (Pokin)	Indikator Program SIPD	Penanggung Jawab	Sasaran Kegiatan Pokin	Nomenklatur Kegiatan SIPD	Indikator Pokin	Indikator SIPD	Penanggung Jawab	Sasaran Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator Pokin	Indikator Sub Keg SIPD	Penanggung Jawab	Sasaran	Indikator Rincian Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
														Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan dinas Kominfo	Facilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Pranata Komputer Ahli Muda	Tersedia Data Pendukung Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Data Pendukung Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Pranata Komputer Ahli Pertama
														Terlaksananya Koordinasi pembangunan dan pengelolaan Aplikasi Sesuai arsitektur dan Peta Rencana SPBE	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Pranata Komputer Ahli Muda	Tersedia Dokumen Pendukung pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan	Jumlah Dokumen Pendukung pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan	Pranata Komputer Ahli Pertama
														Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE	Koordinasi dan Pelaksanaan Kegiatan Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Pranata Komputer Ahli Muda	Tersedia Data Pendukung laporan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah Data Pendukung laporan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Pranata Komputer Ahli Pertama
														Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Kebijakan Tata Kelola SPBE	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Pranata Komputer Ahli Muda	Tersedia data pendukung dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah data pendukung dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Pranata Komputer Ahli Pertama
														Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas	Koordinasi dan Pelaksanaan Kabupaten Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten/kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten/kota Cerdas	Pranata Komputer Ahli Muda	Tersedia data pendukung laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah data pendukung laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Pranata Komputer Ahli Pertama
		3. Meningkatnya Pengelolaan Keamanan Siber	Tingkat Kematangan Keamanan Siber	Meningkatnya Kesiapan Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks KAMI	Indeks KAMI	Kepala Bidang Informatika	Terwujudnya Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Sistem Elektronik yang Telah Dilakukan Identifikasi Kerawanan	Jumlah Sistem Elektronik yang Telah Dilakukan Identifikasi Kerawanan	Kepala Bidang Informatika	Terlaksananya Monev Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Keamanan Informasi Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Sandiman Ahli Muda	Tersedia Data Pendukung Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Data Pendukung Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Sandiman Ahli Pertama/ Pelaksana

KEPALA PD				ESELON III/ JF. AHLI MADYA				ESELON II/ JF. AHLI MADYA				ESELON IV/ JF. AHLI MUDA				PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA					
Tujuan Pokin	Indikator Tujuan Pokin	Sasaran Strategis Pokin	Indikator Sasaran Pokin	Sasaran Program (Pokin)	Program SIPD	Indikator Program (Pokin)	Indikator Program SIPD	Penanggung Jawab	Sasaran Kegiatan Pokin	Nomenklatur Kegiatan SIPD	Indikator Pokin	Indikator SIPD	Penanggung Jawab	Sasaran Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator Pokin	Indikator Sub Keg SIPD	Penanggung Jawab	Sasaran	Indikator Rincian Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
														Terlaksananya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Sandiman Ahli Muda	Tersedia Dokumen Pendukung Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pendukung Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Sandiman Ahli Pertama/ Pelaksana
		4. Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Statistik	Meningkatnya Keterisian Data Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	IK : Persentase Perangkat Daerah Yang Memenuhi Keterisian Data Statistik Sektoral	IK : Persentase Perangkat Daerah Yang Memenuhi Keterisian Data Statistik Sektoral	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Statistik	Terkelolanya Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pemina data statistik	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Nasional	Statistisi Ahli Muda	Tersedia Dokumen Pendukung Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Jumlah Dokumen Pendukung Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	JF Statistisi Ahli Pertama / Pelaksana
														Tercapainya Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Statistisi Ahli Muda	Tersedia Dokumen Pendukung Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah Dokumen Pendukung Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	JF Statistisi Ahli Pertama / Pelaksana
														Terlaksananya Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Statistisi Ahli Muda	Tersedia Dokumen Pendukung Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Pendukung Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	JF Statistisi Ahli Pertama / Pelaksana
														Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Statistisi Ahli Muda	Tersedia Dokumen Pendukung Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Pendukung Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	JF Statistisi Ahli Pertama / Pelaksana
														Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Statistisi Ahli Muda	Tersedia Dokumen Pendukung Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Pendukung Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	JF Statistisi Ahli Pertama / Pelaksana
														Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Statistisi Ahli Muda	Tersedia Data Pendukung laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Jumlah Data Pendukung laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	JF Statistisi Ahli Pertama / Pelaksana

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN**  
**BIDANG URUSAN**

**4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif. Disamping itu direncanakan pula kebutuhan pendanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun.

Program berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian misi dan misi Perangkat Daerah. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program dan menggambarkan kinerja taktikal, sedangkan di sisi lain posisi sub kegiatan dalam rangkaian perencanaan ini adalah berada pada bagian ujung pelaksanaan atau merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan tujuan Organisasi Perangkat Daerah.

Adapun rencana penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2025-2029 sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Kegiatan : a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan : b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS

Kegiatan : c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Kegiatan : d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan / Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan :

- Relasi Media
- Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
- Pelayanan Informasi Publik
- Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik

## 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Kegiatan : a. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa

Kegiatan : b. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
- Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
- Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE

- Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
  - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
  - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi  
Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan :
- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
  - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral  
Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota  
Sub Kegiatan :
- Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional
  - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
  - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
  - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
  - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Adapun Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Transformasi Digital Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Transformasi Digital Pemerintah Daerah	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			Indeks SPBE		
	Meningkatnya Kualitas Transformasi Digital Pemerintah Daerah				Indeks Pemerintah Digital		
		1. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik 2. Meningkatnya Kualitas Digitalisasi Pemerintahan 3. Meningkatnya Pengelolaan Keamanan Siber 4. Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan			Indeks Keterbukaan Informasi Publik  Tingkat Kematangan Teknologi Digital  Tingkat Kematangan Keamanan Siber  Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan		Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
					Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Yang Tercapai Minimal 90%	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan PD	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang Ditindaklanjuti	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan / Material	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor Sesuai Standar	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			<b>Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah</b>		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
				Meningkatnya Diseminasi dan Layanan Informasi Publik yang Tersampaikan	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	
						Relasi Media	
						Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pelayanan Informasi Publik	
						Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
						Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
			<b>Meningkatnya Digitalisasi Penyelenggaraan Layanan Publik</b>		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
				Terkelolanya Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten	Persentase Pengelolaan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten yang Telah Ditetapkan	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	
						Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
						Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
						Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
						Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
						Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
			<b>Meningkatnya Kesiapan Pengamanan Informasi</b>		Indeks KAMI	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
				Terwujudnya Pelaksanaan Keamanan Informasi	Jumlah Sistem Elektronik yang Telah Dilakukan Identifikasi Kerawanan	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
						Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
			<b>Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral</b>		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
				Meningkatnya Keterisian Data Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah Yang Memenuhi Keterisian Data Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	
						Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	
						Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
						Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
						Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
						Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	

**Tabel 4.2**  
**Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Urusan Pemerintahan Bidang XX														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				5.878.703.460		6.123.876.564		6.232.837.861		6.420.127.997		6.605.891.836	Diskominfo	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	-	90,00%		90,25%		90,50%		90,75%		91,00%			
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,3%	96,5%		96,6%		96,7%		96,8%		96,9%			
Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Yang Tercapai Minimal 90%		91,00%	12.000.000	91,25%	10.000.000	91,50%	10.000.000	91,75%	10.000.000	92,00%	10.000.000	Diskominfo
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6.000.000	6 Dokumen	5.000.000	6 Dokumen	5.000.000	6 Dokumen	5.000.000	6 Dokumen	5.000.000	Diskominfo
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	6.000.000	7 Laporan	5.000.000	7 Laporan	5.000.000	7 Laporan	5.000.000	7 Laporan	5.000.000	Diskominfo
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>5.209.103.460</b>		<b>5.365.376.564</b>		<b>5.526.337.861</b>		<b>5.692.127.997</b>		<b>5.862.891.836</b>	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan PD	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	5.209.103.460	100%	5.365.376.564	100%	5.526.337.861	100%	5.692.127.997	100%	5.862.891.836	Diskominfo
Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	36 Orang/bulan	5.209.103.460	36 Orang/bulan	5.365.376.564	36 Orang/bulan	5.526.337.861	36 Orang/bulan	5.692.127.997	36 Orang/bulan	5.862.891.836	Diskominfo
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>-</b>		<b>50.000.000</b>		<b>-</b>		<b>50.000.000</b>		<b>-</b>	
Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	84,24	85,00		85,10		85,20		85,30		85,40	-	Diskominfo

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	2 paket	50.000.000	-	-	2 paket	50.000.000	-	-	Diskominfo
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>109.000.000</b>		<b>134.000.000</b>		<b>117.000.000</b>		<b>271.000.000</b>		<b>326.000.000</b>	
<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>109.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>134.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>117.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>271.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>326.000.000</b>	Diskominfo
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	1 paket	20.000.000	-	-	1 paket	20.000.000	-	-	Diskominfo
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	130.000.000	1 paket	200.000.000	Diskominfo
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	5 Paket	20.000.000	5 Paket	20.000.000	5 Paket	20.000.000	5 Paket	22.000.000	5 Paket	22.000.000	Diskominfo
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	Diskominfo
Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	Diskominfo
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	4 Laporan	4.000.000	4 Laporan	4.000.000	4 Laporan	4.000.000	4 Laporan	4.000.000	4 Laporan	4.000.000	Diskominfo

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	60 Laporan	40.000.000	60 Laporan	45.000.000	60 Laporan	48.000.000	60 Laporan	50.000.000	60 Laporan	55.000.000	Diskominfo
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>142.000.000</b>		<b>152.000.000</b>		<b>162.000.000</b>		<b>172.000.000</b>		<b>182.000.000</b>	
<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>142.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>152.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>162.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>172.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>182.000.000</b>	Diskominfo
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	110.000.000	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	130.000.000	12 Laporan	140.000.000	Diskominfo
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	42.000.000	12 Laporan	42.000.000	12 Laporan	42.000.000	12 Laporan	42.000.000	12 Laporan	42.000.000	Diskominfo
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>406.600.000</b>		<b>412.500.000</b>		<b>417.500.000</b>		<b>225.000.000</b>		<b>225.000.000</b>	
<b>Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor Sesuai Standar</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>406.600.000</b>	<b>100%</b>	<b>412.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>417.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>225.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>225.000.000</b>	Diskominfo

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	85.000.000	14 Unit	90.000.000	14 Unit	95.000.000	14 Unit	100.000.000	14 Unit	100.000.000	Diskominfo
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	300.000.000	3 Unit	300.000.000	3 Unit	300.000.000	3 Unit	100.000.000	3 Unit	100.000.000	Diskominfo
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	30 Unit	21.600.000	40 Unit	22.500.000	40 Unit	22.500.000	40 Unit	25.000.000	40 Unit	25.000.000	Diskominfo
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika</b>													
<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>				<b>5.125.000.000</b>		<b>5.325.000.000</b>		<b>5.675.000.000</b>		<b>5.825.000.000</b>		<b>6.175.000.000</b>	
<b>Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah</b>	<b>IK : Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>5.125.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>5.325.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>5.675.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>5.825.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>6.175.000.000</b>	Diskominfo

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>				<b>5.125.000.000</b>		<b>5.325.000.000</b>		<b>5.675.000.000</b>		<b>5.825.000.000</b>		<b>6.175.000.000</b>	
Meningkatnya Diseminasi dan Layanan Informasi Publik yang Tersampaikan	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	100%	5.125.000.000	100%	5.325.000.000	100%	5.675.000.000	100%	5.825.000.000	100%	6.175.000.000	Diskominfo
Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	-	12 Laporan	3.000.000.000	12 Laporan	3.000.000.000	12 Laporan	3.300.000.000	12 Laporan	3.300.000.000	12 Laporan	3.500.000.000	Diskominfo
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-	36 Komunitas	25.000.000	36 Komunitas	25.000.000	36 Komunitas	25.000.000	36 Komunitas	25.000.000	36 Komunitas	25.000.000	Diskominfo
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-	20 Permohonan	500.000.000	20 Permohonan	600.000.000	20 Permohonan	650.000.000	20 Permohonan	700.000.000	20 Permohonan	750.000.000	Diskominfo

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-	70 Rekomendasi	400.000.000	75 Rekomendasi	400.000.000	80 Rekomendasi	400.000.000	90 Rekomendasi	400.000.000	100 Rekomendasi	400.000.000	Diskominfo
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	-	8 Media	1.200.000.000	8 Media	1.300.000.000	8 Media	1.300.000.000	8 Media	1.400.000.000	8 Media	1.500.000.000	Diskominfo
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika													
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika				8.675.000.000		8.890.000.000		8.950.000.000		9.070.000.000		9.190.000.000	
Meningkatnya Digitalisasi Penyelenggaraan Layanan Publik	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		26,00%	8.675.000.000	28,00%	8.890.000.000	29,00%	8.950.000.000	31,00%	9.070.000.000	32,00%	9.190.000.000	Diskominfo
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000		75.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terkelolanya Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten	Persentase Pengelolaan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten yang Telah Ditetapkan	-	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	Diskominfo
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	-	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.000.000	Diskominfo
<b>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>				<b>8.600.000.000</b>		<b>8.815.000.000</b>		<b>8.850.000.000</b>		<b>8.970.000.000</b>		<b>9.090.000.000</b>	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		100%	8.600.000.000	100%	8.815.000.000	100%	8.850.000.000	100%	8.970.000.000	100%	9.090.000.000	Diskominfo
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	46 Perangkat Daerah	7.250.000.000	46 Perangkat Daerah	7.350.000.000	46 Perangkat Daerah	7.350.000.000	46 Perangkat Daerah	7.350.000.000	46 Perangkat Daerah	7.450.000.000	Diskominfo

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-	3 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	110.000.000	3 Dokumen	120.000.000	3 Dokumen	130.000.000	3 Dokumen	140.000.000	Diskominfo
Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	-	20 Aplikasi	900.000.000	20 Aplikasi	990.000.000	20 Aplikasi	1.000.000.000	20 Aplikasi	1.100.000.000	20 Aplikasi	1.100.000.000	Diskominfo
Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	-	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	100.000.000	Diskominfo
Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	-	9 Dokumen	150.000.000	9 Dokumen	165.000.000	9 Dokumen	180.000.000	9 Dokumen	190.000.000	9 Dokumen	200.000.000	Diskominfo

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	-	4 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	100.000.000	Diskominfo
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Persandian</b>													
<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>				300.000.000		300.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	
Meningkatnya Kesiapan Pengamanan Informasi	Indeks KAMI	375	400	300.000.000	430	300.000.000	460	350.000.000	490	350.000.000	500	350.000.000	Diskominfo
<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>				300.000.000		300.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	
Terwujudnya Pelaksanaan Keamanan Informasi	Jumlah Sistem Elektronik yang Telah Dilakukan Identifikasi Kerawanan		3 SE	300.000.000	4 SE	300.000.000	4 SE	350.000.000	5 SE	350.000.000	5 SE	350.000.000	Diskominfo

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-	4 Laporan	150.000.000	4 Laporan	150.000.000	4 Laporan	200.000.000	4 Laporan	200.000.000	4 Laporan	200.000.000	Diskominfo
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	-	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	Diskominfo
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Statistik</b>													
<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>				300.000.000		310.000.000		320.000.000		330.000.000		350.000.000	
<b>Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral</b>	<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>300.000.000</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		Diskominfo

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota				300.000.000		310.000.000		320.000.000		330.000.000		350.000.000	
Meningkatnya Keterisian Data Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah Yang Memenuhi Keterisian Data Statistik Sektoral	100%	100%	300.000.000	100%	310.000.000	100%	320.000.000	100%	330.000.000	100%	350.000.000	Diskominfo
Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	-	52,17%	250.000.000	55,00%	250.000.000	58,00%	250.000.000	61,00%	250.000.000	64,00%	250.000.000	Diskominfo
Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,00%	10.000.000	Diskominfo
Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	-	0%	-	100%	10.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	Diskominfo
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	-	-	-	-	-	-	-	61,00%	10.000.000	64,00%	20.000.000	Diskominfo
Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	-	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	Diskominfo
<b>Jumlah Total</b>				<b>20.278.703.460</b>		<b>20.948.876.564</b>		<b>21.527.837.861</b>		<b>21.995.127.997</b>		<b>22.670.891.836</b>	

#### 4.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah adalah program yang secara langsung menopang perwujudan visi misi kepala daerah terpilih sebagaimana direpresentasikan dalam janji kampanye sebagai program unggulan. Bupati Mojokerto terpilih periode RPJMD 2025-2029 mengusung 4 kelompok program prioritas yang terdiri dari 34 program. Berbasis pada analisis konten unsur visi dan misi bupati Mojokerto terpilih dan mengikuti regulasi nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka sub kegiatan prioritas pada Dinas Komunikasi dan Informatika pendukung program prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto 2025-2029 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

No	Program Prioritas	Program Unggulan	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	Peningkatan layanan terpadu satu pintu, pengembangan aplikasi layanan publik	1. Kampung Platform Digital 2. WAJIB DEDISER (Desa Digital Service) 3. Digitalisasi Pemerintahan ( <i>e-Government</i> ) 4. Mall Pelayanan Publik (MPP) Digital	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota /</b> 1. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 2. Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo 3. Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE 4. Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE 5. Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah 6. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas 7. Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE  <b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>	Mendukung Misi 1 Bupati Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik
2	Implementasi sistem e-government dan data terpusat guna pengembangan platform digital untuk layanan publik				

No	Program Prioritas	Program Unggulan	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
3	Pengembangan Infrastruktur Digital			<p><b>Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota /</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</li> <li>2. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah</li> </ol> <p><b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota /</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relasi Media</li> <li>2. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat</li> <li>3. Pelayanan Informasi Publik</li> <li>4. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik</li> <li>5. Pengelolaan Media Komunikasi Publik</li> </ol> <p><b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota /</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional</li> <li>2. Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia</li> <li>3. Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral</li> <li>4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral</li> <li>5. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar</li> <li>6. Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral</li> </ol>	

Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan 4 program unggulan bupati yaitu :

### 1. **Kampung Platform Digital**

Program ini berfokus pada peningkatan kapasitas literasi & layanan aduan melalui pelatihan dan pendampingan yang melibatkan kader atau duta digital desa dengan memanfaatkan *platform digital* meliputi kegiatan :

- pembuatan media sosial (*Tiktok/Instagram*)
- memiliki kanal *website* resmi
- desa memiliki Daftar Informasi Publik dan diinformasikan secara terbuka melalui *platform digital*

Tujuan program ini yaitu untuk membangun ekosistem digital di pedesaan, memberikan akses informasi dan peluang ekonomi baru, serta memajukan desa menjadi lebih modern dan berdaya saing. Melalui *website* desa atau media sosial untuk publikasi informasi publik dan potensi desa antara lain digitalisasi produk UMKM, promosi wisata, budaya dan kuliner sehingga menarik investasi, wisatawan dan pembeli produk desa.

Adapun target selama kurun waktu 5 tahun yaitu 280 desa, yang mana setiap tahunnya 56 desa (3 desa/kecamatan).

### 2. **WAJIB DEDISER (Desa Digital Service)**

*Desa Digital Service* adalah konsep pelayanan publik dan pengelolaan desa berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Implementasi layanan desa digital yaitu digitalisasi layanan surat menyurat melalui **e-office desa** yang memudahkan administrasi surat menyurat, tidak lagi manual, lebih cepat dan tertib. Pemerintah desa bisa lebih hemat waktu dan biaya sehingga warga lebih puas karena pelayanan lebih rapi. Adapun target selama kurun waktu 5 tahun yaitu 304 desa telah mengimplementasikan e-office desa.

### 3. **Digitalisasi Pemerintahan (e-Government)**

Digitalisasi pemerintahan (*e-government*) adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan administrasi publik serta pelayanan kepada warga, dan pemangku kepentingan lainnya secara digital, sehingga proses menjadi lebih cepat, mudah, dan akuntabel. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern, responsif, dan memberikan layanan prima dengan memanfaatkan platform digital seperti internet.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah memiliki **Superapps E-Office**. Semua administrasi pemerintahan dilakukan secara terintegrasi dan *paperless*. Kecamatan dan Desa terhubung langsung dengan Kabupaten sehingga koordinasi lebih cepat, contoh : disposisi surat, laporan dan arsip digital.

#### 4. Mall Pelayanan Publik (MPP) Digital

Mall Pelayanan Publik Digital (MPP Digital) adalah sebuah *platform* daring yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah pusat dan daerah dalam satu portal terpadu. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan akses masyarakat terhadap layanan publik, sehingga warga tidak perlu lagi mengunjungi berbagai kantor fisik atau situs web yang berbeda.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah memiliki **SuperApps Mojocaakti (Mojokerto Catur Abipraya Aplikasi Terintegrasi)**. Masyarakat Kabupaten Mojokerto dapat mengakses berbagai layanan publik dalam satu aplikasi, contoh : pengurusan administrasi kependudukan, izin usaha, surat keterangan desa dan lain-lain. Masyarakat tidak perlu datang ke banyak kantor, cukup melalui satu aplikasi seluler SuperApps Mojocaakti. Melalui SuperApps Mojocaakti pelayanan menjadi lebih cepat, mengurangi pungli dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

### 4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah sampai dengan tahun 2030. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang target keberhasilan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Indikator kinerja merupakan kondisi yang ditetapkan sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat capaian kondisi yang ditetapkan sebagai ukuran mengetahui tingkat capaian dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan yang direncanakan, tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya dapat dimonitor dan di evaluasi. Selanjutnya hasil dari evaluasi ini akan menjadi indikator keberhasilan dan sasaran tujuan dan OPD. Keberhasilan tujuan dan sasaran OPD yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Mojokerto akan berkontribusi pada capaian tujuan dan sasaran Kabupaten Mojokerto.

Seluruh struktur pada Dinas Komunikasi dan Informatika berkontribusi pada pelaksanaan pencapaian sasaran OPD yang meliputi Sekretariat, Bidang Informatika, Bidang Komunikasi Dan Informasi Publik, dan Bidang Pengelolaan Data dan Statistik.

Adapun indikator kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.4**  
**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks SPBE	Nilai	4,21	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
2.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	n/a	80,93	81,63	82,33	83,03	83,73	
3.	Tingkat Kematangan Teknologi Digital	Nilai	n/a	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	
4.	Tingkat Kematangan Keamanan Siber	Nilai	n/a	1,70	2,00	2,10	2,20	2,30	
5.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Nilai	n/a	2,63	2,63	2,65	2,65	2,67	
6.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85,81 (A)	86,36 (A)	86,38 (A)	86,40 (A)	86,42 (A)	86,44 (A)	

#### 4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang terdiri dari Indikator Kinerja Kunci. Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Adapun IKK Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah**

No.	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKK Outcome LPPD Urusan Komunikasi dan Informatika
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen (%)	24,13%	25%	26%	28%	29%	31%	32%	IKK Outcome LPPD Urusan Komunikasi dan Informatika
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKK Outcome LPPD Urusan Komunikasi dan Informatika
4	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKK Outcome LPPD Urusan Statistik
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKK Outcome LPPD Urusan Statistik

No.	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen (%)	91,93%	92%	92,50%	93%	93,50%	94,00%	94,50%	IKK Outcome LPPD Urusan Persandian
7	Indeks Masyarakat Digital	Angka	43,99	48,00	49,85	51,70	53,55	55,40	57,25	Indikator Kinerja Daerah
8	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik <sup>(a)</sup>	Angka	4,16	4,21	1,81-2,1	1,91-2,24	2,01-2,39	2,11-2,53	2,21-2,68	IKD Pada tahun 2026 perhitungan menggunakan Indeks Pemerintah Digital
9	Nilai Kematangan Inovasi (IGA) Perangkat Daerah	Nilai		85,20	85,40	85,70	86,00	86,40	86,90	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai pencapaian tujuan dalam kurun waktu lima tahun untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di bidang urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Mojokerto yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029. Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Mojokerto.

Kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada prinsip akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, transparansi dan berorientasi hasil. Kegiatan yang dirancang dalam dokumen ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan dan diimplementasikan melalui proses penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Komunikasi dan Informatika serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Mojokerto.

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra dilakukan sebagai bagian dari sistem pengendalian pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mojokerto dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Evaluasi kinerja dilakukan secara periodik setiap tahun dan menyeluruh pada pertengahan dan akhir periode perencanaan. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan perbaikan berkelanjutan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang meliputi urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dan atau target kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara professional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang tepat. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 – 2029 dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan transparan.

Mojokerto, 16 September 2025  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MOJOKERTO

